



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat, tempat kediaman di Perum Taman Sari, Blok E. No 10, RT.003 RW.002, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pwagawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi KEPRI,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2022/PA.Btm



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxx/028/IV/2021** tertanggal 09 April 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan baik, namun sejak bulan November 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun lagi disebabkan:

a. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan perbedaan prinsip serta keinginan yang tidak sejalan dalam membina rumah tangga yang harmonis;

b. Bahwa Tergugat memiliki intonasi suara yang keras pada saat menegur ataupun menasehati Penggugat, sehingga Penggugat merasa was-was dan ketakutan tersendiri dengan sikap Tergugat yang sedemikian rupa;

c. Bahwa baru-baru ini telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; dan pertengkaran tersebut membuat hati Penggugat tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat, sehingga akhirnya Penggugatpun memutuskan keluar dari rumah tergugat tersebut;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022 yang lalu, setelah melalui pertengkaran yang hebat terkait beberapa permasalahan diatas, kemudian Penggugat pergi dari rumah hingga sampai sekarang;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dinasehati pihak Keluarga dan sahabat Tergugat, namun sampai sekarang masih gagal dan mengalami kebuntuan dan tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2022/PA.Btm



7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tegugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat (ALM)**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2022/PA.Btm



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2022/PA.Btm



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2022/PA.Btm



Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 195.000,00
- PNBP P & T : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 315.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 195.000,00
- PNBP : Rp 70.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.333/Pdt.G/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)